



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 05/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010

TENTANG

**SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 perlu ditetapkan bahan, bentuk format dan ukuran Surat Suara dan Kartu Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 23 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Spesifikasi Teknis Surat Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

KEDUA : Surat Suara untuk keperluan pemungutan suara ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan diberikan hanya kepada pemilih yang dapat menunjukkan bukti sebagai Pemilih di Kota Surakarta pada saat pemilihan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Jenis Kertas : HVS
- b. Bentuk : Persegi panjang memanjang
- c. Berat Kertas : 80 gram
- d. Ukuran : - Bilamana terdapat 2 (dua) Paslon : 19 cm x 25 cm
- Bilamana terdapat 3 (tiga) Paslon : 22 cm x 35 cm
- e. Warna dasar kertas : Putih

KETIGA : Surat Suara untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, meliputi :

A. HALAMAN DEPAN, terdapat :

a. Bagian Atas :

- 1). Logo KPU tercetak dipojok kanan atas, dengan cetakan berwarna, dibawahnya tertulis :
 - a) Baris Pertama : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - b) Baris Kedua : KOTA SURAKARTA
- 2). Logo Pemerintah Kota Surakarta tercetak di pojok kiri atas, dengan cetakan berwarna, dibawahnya tertulis :
 - a) Baris Pertama : PEMERINTAH
 - b) Baris Kedua : KOTA SURAKARTA
- 3). Terdapat tulisan :
 - a) Baris Pertama : SURAT SUARA
 - b) Baris Kedua : PEMILIHAN UMUM
 - c) Baris Ketiga : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 - d) Baris Keempat : KOTA SURAKARTA
 - e) Baris Kelima : TAHUN 2010

b. Bagian Bawah :

- 1). Dibagi dalam kotak (ukuran menyesuaikan)
- 2). Masing-masing kotak :
 - a) Nomor Urut Pasangan Calon
 - b) Foto berwarna Pasangan Calon ukuran 4X6 cm
 - c) Dibawah foto Pasangan Calon tertulis nama lengkap Pasangan Calon

c. Dasar Kertas : Samar-samar abu-abu, dan kibaran bendera merah putih

B. HALAMAN BELAKANG, terdapat :

a. Bagian Kanan Atas, terdapat :

- 1). Logo KPU tercetak dipojok kanan atas, dengan cetakan berwarna, dibawahnya tertulis :
 - a) Baris Pertama : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - b) Baris Kedua : KOTA SURAKARTA
- 2). Logo Pemerintah Kota Surakarta tercetak dipojok kiri atas, dengan cetakan berwarna, dibawahnya tertulis :
 - a) Baris Pertama : PEMERINTAH

- b) Baris Kedua : KOTA SURAKARTA
- 3). Terdapat tulisan :
- a) Baris Pertama : SURAT SUARA
- b) Baris Kedua : PEMILIHAN UMUM
- c) Baris Ketiga : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- d) Baris Keempat : KOTA SURAKARTA
- e) Baris Kelima : TAHUN 2010

b. Bagian Kanan :

- a) Baris Pertama : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu kolom
- b) Baris Kedua : TPS :
- c) Baris Ketiga : Kelurahan :
- d) Baris Keempat : Kecamatan :
- e) Baris Kelima : Kota :
- f) Baris Keenam : Ketua :
- g) Baris Ketujuh : Tanda Tangan :

c. Keadaan Terlipat

- a) Surat Suara 2 (dua) Pasangan Calon, spesifikasi khusus :
- Ukuran 19 cm x 25 cm
 - Model lipatan 2x lipatan
- b) Surat Suara 3 (tiga) Pasangan Calon, spesifikasi khusus :
- Ukuran 22 cm x 35 cm
 - Model lipatan 3x lipatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 23 Pebruari 2010

KETUA,

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

